



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 661 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**  
**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00749/KEP/AU/12008/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang mutasi pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- a. Nama : RENDI BINANGKIT WIJAYA, S.STP
  - b. N I P : 19911015 201406 1 001
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 15-10-1991
  - d. Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a)
  - e. Pendidikan Terakhir : D-IV Manajemen Pemerintahan Tahun 2014
  - f. Jabatan : Fasilitator Infrastruktur Pemerintahan
  - g. Unit kerja Lama : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri yang dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur
  - h. Unit kerja Baru : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pacitan.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 31-8-2015  
**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**TEMBUSAN:**

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 5. Kepala KPPN Jakarta IV di Jakarta;
- 6. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
- 7. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
- 9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pacitan;
- 10. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.